



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI**

**KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI
Nomor : 48.1/PL.03.4-Kpt/7206/KPU-Kab/IV/2018**

**TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI NOMOR : 34//PL.03.4-Kpt/7206/KPU-Kab/II/2018
TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI PELAKSANAAN KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 ayat (3), Pasal 65, Pasal 68, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, perlu membuat jadwal dan lokasi pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor : 34/PL.03.4-Kpt/7206/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Jadwal dan Lokasi Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2018;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik

147

- Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Dana Kampanye peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017, tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten / Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017, tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang

Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor 01/Kpts/KPU-Kab-024.433155/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2018;

Memerhatikan : Berita Acara Nomor : 125/PL.03.4-BA/7206/KPU-Kab/IV/2018 tentang perubahan Jadwal Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI NOMOR : 34/PL.03.4-Kpt/7206/KPU-Kab/II/2018 TENTANG KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI PELAKSANAAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2018

KESATU : Menetapkan Perubahan jadwal dan lokasi pelaksanaan kampanye setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2018;

KEDUA : Jadwal dan Lokasi Pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

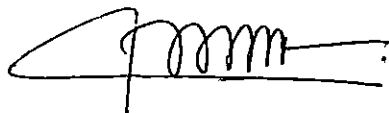
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
2. Ketua Panwaslih Kabupaten Morowali di Bungku;
3. Pasangan Calon Dukungan Partai Politik dan Perseorangan masing-masing di Tempat.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal, 14 April 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI,


WAHYUDIN ABD. WAHID